



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 09 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/339/DP.IV.A/04/2007

Tentang

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN

"TK ISLAM AL-FALAH"

Jl. Muso Salim Kecamatan Samarinda Ilir

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 037/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
 - b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
 - b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 - d. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990, Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 3 Tahun 1992.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1. tanggal 14 Maret 1984, Nomor 0173/O/1983
 - 2. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 juncto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0384/O/1991
 - 3. Nomor : 0486/U/1992
 - 4. Nomor : 0125/U/ 1994 sebagai telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan :**
- a. Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam dan Langgar Al-Falah Nomor : 38/P/A.1 FALAH / 2007, Tanggal 7 April 2007 perihal mohon Pemutihan Ijin Operasional TK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin Pemutihan Pendirian TK kepada :

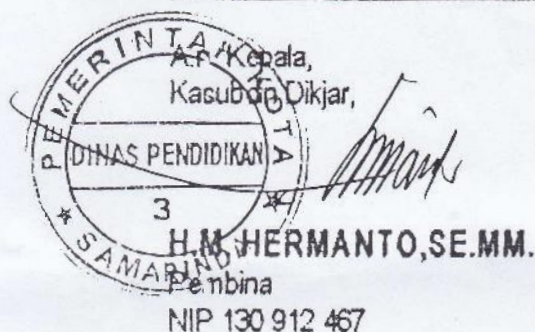
- Nama Yayasan : Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam dan Lang Al-Falah
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 32 Tanggal 8 Oktober 1986
(LADEN MERING, SH)
- Didirikan pada : Tahun 1988 / 1989
- SK Pemutihan : Tahun 2007 No. 421.2/339/DP.IV.A/04/2007.
- Nama Sekolah Swasta : TK ISLAM AL-FALAH
- Nomor Statistik Sekolah : 002.16.60.02.006
- Nomor Induk Sekolah : 00.032.0
- Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Muso Salim Kecamatan Samarinda Ilir.

Kedua : Apa bila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0468/U/92 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan bersifat pemutihan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 April 2007


H.M. HERMANTO, SE.MM.
Pembina
NIP 130 912 467

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Ilir.
4. Kepala TK ISLAM AL-FALAH Kecamatan Samarinda Ilir.